

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) merupakan universitas tertua di luar pulau Jawa. UISU diresmikan pada tanggal 7 Januari 1952 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiyai Haji Wahid Hasyim.

Saat ini UISU mengasuh 9 (sembilan) Fakultas terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Program Studi jenjang S1, 3 (tiga) jenjang program S2: Program Magister Manajemen (konsentrasi: Pemasaran, MSDM, dan Perbankan Syari'ah), Magister Sastra Inggris, dan Magister Hukum, dan 1 (satu) jenjang program S3: Program Studi Manajemen dan Program Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Saat ini jumlah alumni UISU tidak kurang dari empat puluh ribu orang yang telah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri. Pengelolaan UISU dijalankan dalam satu sistem yang terpadu mulai dari unsur Pimpinan Pengurus Yayasan UISU, Pimpinan Universitas, Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi dan Unsur Pelaksana Akademik yang secara keseluruhan terintegrasi dalam satu sistem Universitas. Keterpaduan sistem Universitas di bawah Pengurus Yayasan UISU sebagai Badan Penyelenggara dijalankan dalam satu sistem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Statuta UISU tahun 2003 serta peraturan lainnya yang berlaku.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan UISU

Visi (Wijhah) UISU seperti yang tercantum pada Statuta UISU 2003 Bab II Pasal 2 seperti berikut.

UISU menjadi perguruan tinggi yang Islami, andal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah SWT.

Misi (Khithah) UISU adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara professional.*
- 2. Membentuk sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sholeh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.*

Tujuan:

Pada Statuta UISU tahun 2003 Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa UISU mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi.
2. Membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah.
3. Mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Muslim dan Nasional yang berkualitas, terampil, andal, berakhlakul karimah, berwawasan luas sebagai warga Negara yang berilmu, beriman, dan beramal sholeh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.
5. Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu dalam lapangan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, kebudayaan dan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.

6. Menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UISU menyelenggarakan: (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada masyarakat, dan (4) Dakwah Islamiyah. Penyelenggaraan pendidikan di UISU berpedoman kepada:

1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
3. Visi (wajah) dan misi (khithoh) UISU
4. Kebutuhan dengan memperhatikan minat, kemampuan dan kondisi masyarakat.

1.3 Fakultas Sastra UISU

1.3.1 Sejarah Singkat

Fakultas Sastra UISU adalah salah satu Fakultas di Universitas Islam Sumatera Utara. Fakultas Sastra UISU didirikan tanggal 26 Februari 1957, berkedudukan di Medan dan merupakan Fakultas Sastra yang tertua di Sumatera. Fakultas Sastra UISU pertama kali mendapat status terdaftar dari Departemen PTIP Nomor: 6/B-/SWT/P/62 tanggal 21 Januari 1963. Saat ini Fakultas Sastra mengasuh dua Program Studi yaitu Program Studi Sastra Inggris jenjang S1 dan Program Magister Sastra Inggris (S2). Program Studi Sastra Inggris Jenjang S1 telah terakreditasi "B" sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 dan Program Magister Sastra Inggris juga telah terakreditasi "B" sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 tanggal 3 Mei 2014.

Saat ini (Juli 2016), alumni Fakultas Sastra UISU Program Studi Sastra Inggris (S1) berjumlah 2952 orang dan alumni Program Studi Magister Sastra Inggris (S2) berjumlah 189 orang yang telah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri.

Berikut nama-nama Dekan yang pernah menjabat di Fakultas Sastra UISU beserta masa kepemimpinannya:

1. Miss Puspa Mohtani : Tahun 1957 – 1959
2. Sultan Maricar, B.A. : Tahun 1959 – 1963
3. M.Yahya Rowter, M.A. : Tahun 1963 – 1990
4. Drs. Jumino Suhadi, M.A. : Tahun 1990 – 1993
5. Drs. Jumino Suhadi, M.A. : Tahun 1993 – 1994
6. Drs.H.Misran Sudiono, M.A. : Tahun 1994 – 1996 (Pj.Dekan)
7. Drs.H.Misran Sudiono, M.A. : Tahun 1996 – 1999
8. Drs.Darman Sitepu, M.A. : Tahun 1999 (Pj.Dekan)
9. Drs. Jumino Suhadi, M.A., Ph.D. : Tahun 1999 – 2003
10. Drs. Darman Sitepu, M.A. : Tahun 2003 – 2007
11. Drs. Darman Sitepu, M.A. : Tahun 2007 – 2011
12. Purwarno, SS., M.A. : Tahun 2012 – 2016
13. Prof. Drs. Jumino Suhadi, M.A., Ph.D. : Tahun 2016 – 2020

1.3.2 Visi Fakultas Sastra UISU:

Menjadi Fakultas Sastra yang Islami, handal, teruji, bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah SWT dalam pelaksanaan Catur Dharma UISU di bidang ilmu bahasa dan sastra.

Kata-kata tersebut merupakan kata-kata kunci dan masing-masing kata tersebut bermakna:

a. Islami: Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan dan akhlak mulia sehingga membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya memiliki nilai-nilai luhur yang harus terwujud pada pengaplikasian ilmu yang diperolehnya dan juga memiliki perilaku kecendekiawanan yang Islami.

b. Handal: Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang *reliable* dan profesional.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

- c. **Teruji:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi dan kompetensi yang baik pada bidangnya.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keilmuan dibidang Bahasa dan Sastra Inggris sehingga seluruh sivitas akademiknya akan menjadi personal yang tangguh dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan baik pribadi, institusi, maupun masyarakat, konsisten antara perkataan dengan perbuatan, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat.

- d. **Bermartabat Mulia:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU merupakan personal yang menjunjung tinggi etika dan moral.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya menjadi personal yang bermanfaat bagi orang lain, yang senantiasa mengajak orang lain untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menjaga kehormatan dan harga dirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan masyarakat, dengan melakukan *live long education*.

- e. **Dicintai Masyarakat:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra memiliki ilmu pengetahuan, teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, dan berakhlak mulia.

Fakultas Sastra UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya senantiasa mengembangkan potensi serta kemampuannya untuk kreatif dan aktif untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga perhatian dan kepedulian masyarakat semakin kuat terhadap Fakultas Sastra.

- f. **Diridhai Allah SWT:** Sivitas Akademika Fakultas Sastra UISU melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan senantiasa istiqomah dalam menegakkannya yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan doa sehingga Allah SWT

senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap pelaksanaan aktifitas untuk kemajuan Fakultas Sastra.

1.3.3 Misi Fakultas Sastra UISU:

1. *Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Dakwah Islamiyah dalam disiplin ilmu Bahasa dan Sastra.*
2. *Membentuk Sarjana dan Magister Sastra yang Islami, berkualitas, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal sholeh serta memiliki kompetensi untuk menggunakan ilmunya dalam pembangunan umat, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.*

Makna Misi Fakultas Sastra UISU:

1. Makna yang terkandung dalam rumusan misi pertama adalah bahwa Fakultas Sastra UISU konsisten menyelenggarakan Catur Darma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah dalam disiplin ilmu Bahasa dan Sastra Inggris, dan sebagai Fakultas Sastra yang bernuansa Islami, Fakultas Sastra UISU membentuk insan yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kaidah-kaidah Islam yang terkandung dalam Catur Dharma UISU. Dalam proses pembelajarannya, Fakultas Sastra UISU senantiasa berkomitmen untuk menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berkualitas, beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu dan beramal shaleh. Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dihasilkan oleh Fakultas Sastra UISU harus profesional, berkompetensi dan mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi serta sesuai dengan harapan *stakeholder*.
2. Makna yang terkandung dalam rumusan misi yang kedua adalah bahwa Fakultas Sastra UISU selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran dan penelitian kepada peserta didik dengan membangun lingkungan dan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan lingkungan yang sehat; pembelajaran berbasis riset,

penulisan artikel ilmiah bagi staf pengajar dalam jurnal berskala nasional dan internasional.

1.3.4 Tujuan

1. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berakhlak mulia, profesional dan mampu mengikuti serta memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual serta yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi.
2. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu berkarya untuk dirinya sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tampil sebagai pemimpin.
3. Menghasilkan Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
4. Menjadikan Fakultas Sastra sebagai pusat penelitian dan informasi ilmiah dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Menjadikan Fakultas Sastra sebagai pusat pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu Bahasa dan Sastra sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.

1.3.5 Sasaran:

1. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang Islami, berakhlak mulia, profesional dan mampu mengikuti serta memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi.

3. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu berkarya untuk dirinya sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tampil sebagai pemimpin.
4. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang dapat mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
5. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu meneliti dalam bidang ilmu Bahasa dan Sastra untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6. Terciptanya Sarjana Sastra dan Magister Sastra yang mampu mengabdikan pada masyarakat di bidang ilmu Bahasa dan Sastra sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.

1.4 Program Magister

Program Magister, Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Islam Sumatera Utara melaksanakan kuliah perdana pada tahun akademik 2005/2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 4374/D/T/2004 tanggal 2 Nopember 2004. Program Magister Sastra ini merupakan Program Magister yang kedua di UISU setelah Program Magister Manajemen. Berdasarkan data yang terdapat di situs Dirjen Dikti, Program Magister Sastra Program Studi Sastra Inggris UISU ini merupakan yang pertama di luar pulau Jawa. Saat ini Program Magister Sastra Inggris UISU telah terakreditasi "B" sesuai SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 tanggal 3 Mei 2014.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Magister Sastra Inggris UISU

Visi

Menjadikan Program Magister Sastra Program Studi Sastra Inggris UISU sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Ilmu Bahasa dan Sastra Inggris yang profesional, terhormat dan bermoral Islam.

Misi

1. *Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bahasa dan Sastra Inggris.*
2. *Melahirkan alumni Magister Sastra yang berkualitas, berakhlak mulia dan memiliki kompetensi untuk menggunakan ilmunya demi kesejahteraan umat manusia.*

Tujuan

1. Membentuk Magister Sastra yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi.
2. Membentuk Magister Sastra yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual serta diridhoi Allah.
3. Membentuk Magister Sastra yang berkualitas sehingga mampu berkarya untuk dirinya sendiri, pengembangan ilmu dan tampil sebagai pemimpin.
4. Menghasilkan Magister Sastra yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
5. Menjadikan Program Magister Sastra UISU sebagai pusat penelitian dan informasi ilmiah dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Inggris untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Menjadikan Program Magister Sastra Program Studi Sastra Inggris UISU sebagai pusat pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu bahasa dan Sastra Inggris.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

2.1 Pimpinan Universitas Periode 2015-2019

Rektor	: Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si.
Pembantu Rektor I	: Dr. Liesna Indriany, M.Hum.
Pembantu Rektor II	: Ir. Muhammad Nuh, M.Si.
Pembantu Rektor III	: Prof. Efendi Barus, M.A., Ph.D.
Pembantu Rektor I	: Dra. Asnawaty Matondang, M.Si.
Pembantu Rektor V	: Drs. Syarifuddin Elhayat Nasution, M.A.

2.2 Pimpinan Fakultas Sastra Periode 2016-2020

1. Dekanat:

a. Dekan	: Prof. Drs. Jumino Suhadi, M.A., Ph.D.
b. Pembantu Dekan I	: Purwanto Siwi, S.S., M.A. (Bidang Akademik)
c. Pembantu Dekan II	: Susi Ekalestari, S.S., M.Hum. (Bidang Adm.Umum dan Keuangan)
d. Pembantu Dekan III	: Drs. Bambang Surya Dharma, M.A. (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

2. Program Studi Sastra Inggris Jenjang S1:

a. Ketua Program Studi	: Zulfan Sahri Nasution, S.S., M.S.
b. Sekretaris Program Studi	: Sri Wulan, S.S., M.S.

3. Program Studi Sastra Inggris Jenjang S2:

a. Ketua Program Studi	: Purwarno, S.S., M.A.
b. Sekretaris Program Studi	: Andang Suhendi, S.S., M.A.

2.3 Tenaga Kependidikan:

- a. Kabag Tata Usaha : Junianto, S.E.
- b. Kasubbag Akademik : Siti Aminah Sari Nasution, S.Sos.
- c. Kasubbag Kemahasiswaan : M. Surochman, S.S.
- d. Kasubbag Keuangan : Ernawati, S.S
- e. Kepala Perpustakaan : Amaluddin Tarigan, S.S., M.S.
- f. Staf Administrasi Umum : Dirwan
- g. Staf Perpustakaan : Yuda Wastono
- h. Staf Pembantu Umum : 1. Drs. Aliward
2. Supolo
3. Karsono
4. Desi Sundari

2.4 Deskripsi Tugas

Program Magister Sastra Program Studi Sastra Inggris UISU dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Sastra. Ketua Program Studi adalah pelaksana kegiatan pada Program Studi yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Program Studi dibantu oleh seorang sekretaris.

1. Ketua Program Studi

Ketua Jurusan/Program Studi mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun rencana strategis di bidang akademik Jurusan/Program studi.
2. Mengkoordinir kegiatan akademik yang mencakup proses belajar mengajar, pembuatan modul kuliah, kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa meliputi seminar, penetapan judul dan bimbingan tugas akhir serta ujian mempertahankan tesis.
3. Membantu program Fakultas dalam membina dan memacu karier akademis bagi dosen.
4. Membantu program Fakultas dalam melakukan *tracer study* alumni.

5. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ilmiah (penelitian, seminar, workshop, dan lain-lain).
6. Melakukan evaluasi dan pengusulan pengembangan dosen.
7. Mengusulkan pelaksanaan kuliah Semester Pendek.
8. Merencanakan dan melaksanakan untuk mendapatkan grant/hibah internal maupun eksternal.
9. Melakukan evaluasi diri dan tindak lanjut evaluasi diri secara periodik.
10. Menyusun borang dan mengajukan akreditasi Jurusan/Program Studi.
11. Melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum, silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
12. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* dan instansi terkait untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi dan karir lulusan.
13. Memformulasi, mengukur dan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan.
14. Melakukan promosi perekrutan mahasiswa baru Jurusan/Program studi.
15. Menyusun anggaran di bidang akademik dibawah koordinasi Dekan.
16. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Jurusan/Program studi.
17. Membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar secara periodik kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.
18. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas.

2. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Jurusan/Program Studi mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal kuliah, menentukan dosen pengampu, dan jadwal ujian (UTS, UAS, kolokium, skripsi).
2. Mengkoordinasikan pengerjaan SIAKAD, pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabi, dan hand out/modul.
3. Menentukan dosen pembimbing tesis, reviewer kolokium, dan penguji ujian tesis.

4. Mengendalikan pelaksanaan perkuliahan meliputi kehadiran dosen dan kesesuaian materi perkuliahan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Melakukan penelolaan administrasi dan pengendalian nilai matakuliah mahasiswa.
6. Melaksanakan evaluasi Drop Out, Cuti, Passing Out, Perkuliahan dan Ujian di Jurusan/Program Studi.
7. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Program studi.
8. Melaporkan aktivitas Sekretaris Program studi secara periodik kepada Ketua Program studi.
9. Membantu tugas-tugas Ketua Program studi.

BAB III

SARANA DAN FASILITAS

Sarana dan fasilitas yang dikelola Fakultas dan Program Studi:

Sarana	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m2)	Fasilitas
Ruang Kantor (Administrasi)	1	40	Dilengkapi Meja, Lemari, Kursi, TV, AC, Area Wifi, Telepon, Faximile.
Ruang Dosen	11	78.66	Dilengkapi AC, Laptop, Lemari, Meja, Kursi, TV, Meja Rapat, White Board, Area Wifi.
Ruang Kuliah	12	650	Dilengkapi AC, LCD, White Board, Kursi, Meja, Area Wifi.
Ruang Dekanat	1	77.6	Dilengkapi AC, White Board, Area Wifi, Lemari, Meja, Kursi, Sofa, Komputer, Laptop.
Ruang Ketua dan Sekretaris Program Studi	1	40	Dilengkapi AC, White Board, Area Wifi, Lemari, Meja, Kursi, Komputer, Laptop
Ruang Laboratorium	2	208	Dilengkapi Komputer, Area Wifi, AC, LCD, TV, DVD, Ampli, White Board, dan Fasilitas Laboratorium.
Ruang Perpustakaan	1	80	Dilengkapi Komputer, Area Wifi, AC, TV, dan Fasilitas, Lemari, Meja, Kursi.
Ruang Yudicium	1	80	Dilengkapi AC, LCD, dan wireless, White Board, Meja, Kursi.
Ruang Kemahasiswaan	1	12	Dilengkapi White Board, Kipas Angin, Komputer, Printer, Meja, Kursi, Wifi Area, Lemari, TV.

BAB IV

SISTEM AKADEMIK

4.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
2. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 -19 minggu kerja.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah satuan ukuran volume beban kegiatan mengajar yang harus dijalankan atau yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester dengan rincian setiap minggunya meliputi kegiatan terjadwal satu jam kegiatan perkuliahan tatap muka dan sejenisnya dan dilengkapi/disertai penunjaian tugas-tugas yang relevan yakni tugas terstruktur dan tugas mandiri yang memakan waktu 2 sampai 4 jam. Dengan demikian untuk satu mata kuliah yang berbobot satu SKS, waktu yang diperlukan dalam satu semester sekurang-kurangnya 16 X 3 jam kegiatan belajar dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk Mahasiswa

Satu SKS berarti 50 menit acara tatap muka terjadwal dalam satu minggu dengan tenaga pengajar misalnya dalam bentuk kuliah, dan 50 menit acara kegiatan akademik terstruktur/direncanakan yakni kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk tugas paper, dan 50 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan suatu tujuan, dan tugas akademik, misalnya dalam bentuk referensi.

- Untuk Dosen

Satu SKS berarti 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa per minggu dalam bentuk kuliah dan 50 menit acara perencanaan dengan evaluasi kegiatan akademik terjadwal dan 50 menit pengembangan materi kuliah.

4. Prestasi belajar mahasiswa dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada akhir semester.
5. IP semester ganjil digunakan untuk menentukan beban studi pada semester genap dan IP semester genap untuk menentukan beban studi pada semester ganjil berikutnya.
6. Apabila beban studi yang dicapai mahasiswa masih lebih besar (tersisa) untuk semester yang akan dijalani, maka yang bersangkutan diperkenankan mengambil mata kuliah baru di tingkat yang lebih tinggi.
7. Dalam menentukan mata kuliah yang diambil, mahasiswa disarankan untuk melakukannya dengan penuh pertimbangan atau perencanaan. Bila perlu mintalah petunjuk Penasehat Akademik.

4.2 Tujuan Sistem Kredit Semester

1. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *in-put* dan *out-put* jamak (*multiple entrance and multiple exit*) dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi, kemajuan belajar mahasiswa, dapat terlaksana dengan baik, maka yang mencapai $IP > 3.50$ (tiga koma lima) pada semester sebelumnya diperkenankan mengambil matakuliah di semester berikutnya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.

4.3 Administrasi SKS

1. Agar terlaksana program Sistem Kredit Semester yang baik, mahasiswa dan dosen harus memiliki disiplin tinggi dan mentaati segala program kegiatan yang telah dijadwalkan.
2. Pada setiap awal semester, mahasiswa harus menentukan rencana studi (program perkuliahan) yang akan diikutinya untuk satu semester tertentu dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online*.
3. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa dikerjakan oleh Staf Administrasi Program Studi dan dapat diunduh oleh mahasiswa setelah memenuhi mahasiswa tersebut memenuhi kewajiban.
4. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, praktek, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Setiap mahasiswa harus menjaga arsip *print-out* KRS dan KHS dengan baik. Apabila KRS dan KHS itu rusak atau hilang akan dikenakan biaya administrasi untuk pengantiannya.

4.4 Beban Studi

1. Peserta Program pada semester pertama harus memikul beban seluruh jumlah SKS yang ditawarkan sebanyak 16 SKS dan pada semester berikutnya jumlah SKS yang diambil ditentukan oleh prestasi akademik yang dicapai pada semester sebelumnya.
2. Beban studi (jumlah SKS) yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester II dan seterusnya maksimal 20 SKS.
3. Besarnya beban studi yang diambil oleh mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi seperti pada ketentuan tabel berikut:

IP yang dicapai	Beban Studi untuk semester berikutnya
> 3,50	Maksimal - 16 SKS
2,50 – 3,49	- 14 SKS
2,00 – 2,49	- 12 SKS
< 2,00	- diskwalifikasi

BAB V

KEGIATAN AKADEMIK

5.1 Persyaratan Penerimaan

Peserta program yang dapat mengikuti kegiatan akademik pada Program Magister Sastra, Program Studi Sastra Inggris UISU adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berijazah Sarjana (S-1) dari PTN atau PTS yang diakui Pemerintah RI dengan IP minimal 2,75.
2. Latar belakang pengetahuan Sarjana sebaiknya dari Program Studi Sastra Inggris atau Pendidikan Bahasa Inggris atau mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan.
3. Lulus ujian masuk yang diadakan oleh Panitia Ujian Masuk UISU.
4. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan.
5. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Program Magister Sastra, Program Studi Sastra Inggris UISU Medan.

5.2 Bobot Program

Jumlah kredit semester yang harus diambil oleh mahasiswa Magister Sastra UISU adalah 72 SKS yang terdiri atas:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Perkuliahan | : 42 SKS, |
| 2. Kolokium | : 5 SKS, |
| 3. Diseminasi Hasil Penelitian | : 5 SKS, |
| 4. Tesis | : 10 SKS, |
| 5. Publikasi di Jurnal | : 10 SKS. |

Dengan beban SKS tersebut mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan perkuliahannya antara tiga hingga lima semester dan paling lama delapan semester.

5.3 Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Satu SKS perkuliahan setara dengan 50 menit perkuliahan tatap muka, dengan demikian untuk mata kuliah yang berbobot 3 SKS lama perkuliahan per minggu adalah $3 \times 50 \text{ menit} = 150 \text{ menit}$.
2. Satu semester terdiri atas 18 minggu, termasuk ujian mid-semester dan ujian akhir semester.
3. Metode perkuliahan dapat berupa ceramah, tutorial, diskusi, seminar, presentasi, praktek lapangan, ataupun praktikum di laboratorium, dan kegiatan lain yang dibimbing oleh dosen.
4. Setiap mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan minimal sebanyak 75% dari jumlah tatap muka.
5. Penggantian mata kuliah dapat dilakukan paling lambat setelah 4 minggu perkuliahan dan harus mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

5.4 Waktu Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu. Pada hari Jum'at perkuliahan dimulai pada pukul 14.00 – 18.00 WIB dan pada hari Sabtu pukul 08.00 - 18.00 WIB.

5.5 Bahasa Pengantar

Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan, seminar, penulisan thesis dan ujian pada Program Magister Sastra, Program Studi Sastra Inggris ini adalah Bahasa Inggris.

5.6 Rencana Studi Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa wajib mengambil dan mengisi KRS serta mencantumkan mata kuliah sesuai dengan urutan kode mata kuliah dan kode Indek Komputer.
2. Mahasiswa kelas pagi tidak diperkenankan pindah ke kelas sore atau ke kelas paralel lainnya tanpa izin dari Ketua Program Studi.

3. KRS yang telah diisi dan telah mendapat persetujuan Ketua Program Studi masih dapat dirubah atau dibatalkan oleh peserta program selambat-lambatnya 4 minggu setelah perkuliahan dimulai.
4. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS pada waktunya tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester yang akan dijalaninya tersebut.

5.7 Kegiatan Kuliah

1. Mahasiswa diwajibkan hadir mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal minimal 75% dari jumlah tatap muka.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persentase kehadiran tersebut tidak akan diperkenankan mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester).
3. Setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan kepadanya sesuai waktu yang ditentukan.
4. Jika seorang mahasiswa, karena sesuatu hal, tidak dapat mengikuti segala kegiatan akademik, ia harus memberitahukannya kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan surat keterangan atau bukti yang sah untuk menghindari status DO.
5. Setiap Dosen wajib memberikan kuliah menurut jadwal yang ditentukan minimal 75% dari jumlah tatap muka yang telah dijadwalkan.
6. Matakuliah yang dilaksanakan kurang dari 12 pertemuan tidak dapat diujikan.
7. Untuk dapat diujikan, Dosen yang bersangkutan harus mencukupkan jumlah tatap muka dengan memberikan kuliah tambahan sebelum waktu pelaksanaan ujian.
8. Dosen wajib mengisi daftar hadir dosen dan isian materi kuliahan setiap kali memberi kuliah dan daftar hadir tersebut harus diparaf oleh relator kelas.

5.8 Semester Pendek (Semester Antara)

Semester Pendek (SP) atau Semester Antara adalah sistem perkuliahan yang dilaksanakan secara singkat pada waktu yang luang di antara dua semester sesuai

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pelaksanaan Semester Pendek didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
2. Semester Pendek adalah pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar diantara 2 (dua) semester.
3. Persyaratan untuk mengikuti Semester Pendek adalah sebagai berikut:
 - a. Matakuliah yang diambil dalam semester pendek harus berada di bawah semester yang telah dilalui mahasiswa tersebut.
 - b. Beban mata kuliah yang diambil maksimal 9 SKS.
 - c. Mengisi formulir pendaftaran di bagian akademik fakultas.
 - d. Biaya pelaksanaan semester pendek ditanggung oleh mahasiswa.

5.9 Tugas Akhir

1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian:

- a. Pengajuan judul penelitian.
- b. Pengesahan judul dan penetapan Komisi Pembimbing.
- c. Penyusunan proposal penelitian.
- d. Seminar proposal penelitian (Kolokium).
- e. Perbaikan Proposal penelitian (jika ada).
- f. Pelaksanaan Penelitian.
- g. Penyusunan laporan penelitian (Penulisan Tesis).
- h. Ujian mempertahankan hasil penelitian.

2. Sistem Bimbingan Tesis

Bimbingan penelitian dilaksanakan dengan sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi secara sinergis. Komponen tersebut sesuai dengan tahapan penulisan tesis yaitu:

- a. Penelitian mahasiswa dibimbing oleh Komisi Pembimbing yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

- b. Saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta seminar pada kolokium bersifat tidak mengikat, namun bila dianggap sesuai saran tersebut dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dengan persetujuan Komisi pembimbing.
- c. Pelaksanaan penelitian atau pengumpulan data dilakukan dengan sepengetahuan Komisi Pembimbing.
- d. Data hasil penelitian harus dikonsultasikan dengan komisi pembimbing sebelum diolah.
- e. Hasil pengolahan data diintegrasikan dalam tahapan terakhir penelitian yakni penyusunan laporan hasil penelitian yang disebut tesis.
- f. Tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing sebelum diajukan kepada Ketua Program Studi dan Dekan untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan ujian tesis.

3. Jangka Waktu Penelitian

- a. Mahasiswa harus memberikan laporan kemajuan penelitian dan penulisan tesis kepada Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi, maksimal 2 (dua) bulan sekali sejak mahasiswa berada di lapangan.
- b. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan, mahasiswa peneliti tidak dapat menunjukkan kemajuan dalam penelitian dan penulisan tesisnya, Komisi Pembimbing akan mengevaluasi hal tersebut untuk mencari penyelesaian.
- c. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak mahasiswa berada di lapangan, mahasiswa tersebut tidak menyampaikan laporan tentang proses penelitian atau penulisan tesisnya, maka Ketua Program Studi atas usul Komisi Pembimbing dapat membatalkan penelitian mahasiswa tersebut dan mahasiswa tersebut harus membuat usulan penelitian baru.

4. Komisi Pembimbing

- a. Komisi Pembimbing tesis terdiri dari dua orang terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping
- b. Pembimbing Utama berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan akademik Lektor Kepala.
- c. Pembimbing Pendamping berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli atau S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- d. Komisi Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan tesis agar sesuai dengan kaedah ilmiah.
- e. Mahasiswa berhak menentukan variabel yang diteliti serta metodologi penelitian dan teknik analisis data yang digunakan selama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komisi pembimbing dalam konteks ini bertugas secara “tut wuri handayani” untuk membantu mahasiswa melakukan penelitian yang diminatinya secara benar.
- f. Jika timbul konflik antara mahasiswa dengan komisi pembimbing, maka Ketua Program Studi akan melakukan arbitrase (jalan tengah) untuk menemukan solusi permasalahan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.
- g. Pembimbing utama berkewajiban mendampingi mahasiswa dalam ujian mempertahankan hasil penelitian (ujian tesis). Keputusan panitia ujian tesis bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak termasuk mahasiswa dan Komisi Pembimbing.

5. Komisi pembimbing dapat diganti apabila:

- a. Setelah tiga bulan sejak surat penghunjukan Komisi Pembimbing Tesis diterbitkan belum berhasil mencapai kesepakatan dengan mahasiswa yang bersangkutan mengenai proposal penelitian,

- b. Terjadi konflik antara mahasiswa dengan komisi pembimbing mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana dimaksudkan dalam diktum (7),
- c. Pembimbing meninggalkan Kota Medan lebih dari tiga bulan, dan
- d. Pembimbing tidak dapat melakukan bimbingan karena sakit hingga melebihi masa tiga bulan.

5.10 Pembimbing Akademik (PA)

1. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas untuk membimbing beberapa mahasiswa dengan tujuan agar membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditentukan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil optimal.
2. PA bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
3. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
4. Mengarahkan mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang diambilnya.
5. Memilih relator kelas dengan syarat IP minimal 3,00.
6. Memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa dan memberikan tutorial agar mahasiswa yang diasuhnya tidak sampai gagal atau DO.
7. Memberikan bimbingan kepribadian, akhlakul karimah, dan bimbingan karir.
8. Membimbing mahasiswa dalam membuat seminar, karya ilmiah, penelitian PPM, kegiatan sosial, olah raga, pengajian dan kegiatan lain sesuai Catur Darma UISU.
9. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang beban kredit yang diambil serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademik terhadap mahasiswa yang dibimbingnya.

10. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kerapian pakaian mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UISU.

5.11 Tugas Dosen

1. Melaksanakan kuliah/tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
2. Merencanakan kegiatan akademik terjadwal dan yang tidak terjadwal bagi para mahasiswa, termasuk pembuatan dan pengembangan Rancangan Perkuliahan Semester (RPS), praktikum, seminar, diskusi dan tugas-tugas khusus lainnya.
3. Memberikan ujian kepada mahasiswa dalam bentuk Tugas, Mid Semester, Ujian Akhir Semester, dan ujian lain yang ditugaskan Ketua Program Studi.
4. Mengoreksi tugas-tugas dan kertas ujian mahasiswa dan menyerahkan daftar nilai yang telah ditandatangani ke bagian administrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Memberi rekomendasi tentang buku-buku referensi yang perlu dibaca oleh mahasiswa sesuai dengan materi kuliah yang disajikan.
6. Aktif mengikuti rapat dosen dan kegiatan lain di Program Studi.
7. Turut bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin, ketertiban dan kerapian pakaian mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Turut bertanggung jawab dalam menegakkan ruhul Islam dan peraturan lain yang berlaku.

5.12 Ketentuan Tambahan

1. Tugas pokok dosen adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, aktif melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara rutin.
2. Dosen dan pegawai tidak dibenarkan membuat peraturan untuk mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan Statuta UISU dan

peraturan lain yang berlaku di Fakultas Sastra dan di Program Magister Sastra UISU.

3. Dosen dan pegawai tidak diperkenankan mengutip uang dari mahasiswa dengan dalih apapun tanpa seizin Ketua Program Studi atau Dekan Fakultas Sastra UISU.
4. Diktat yang dipakai sebagai buku pegangan harus dengan persetujuan Ketua Program Studi.
5. Dosen tidak dibenarkan merubah jadwal kuliah, mengadakan UTS dan UAS tanpa persetujuan Ketua Program Studi.
6. Dosen wajib melaksanakan pengajaran sesuai dengan silabus dan RPS yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi.

BAB VI

UJIAN DAN SISTEM EVALUASI

6.1 Jenis Ujian

Keberhasilan mahasiswa dalam mencapai penguasaan kompetensi diukur dengan berbagai jenis ujian. Pada dasarnya ujian dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar mahasiswa setelah mengikuti kegiatan belajar pada periode waktu tertentu melalui berbagai cara:

a. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester diberikan untuk menilai kemampuan mahasiswa setelah penyajian kuliah selama 8 minggu dengan materi ujian dari bahan kuliah yang telah diberikan dan pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi. Nilai ujian tengah semester berbobot 40 % dari nilai akhir.

b. Ujian Tugas

Ujian Tugas diberikan dalam bentuk tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa di luar jam kuliah, biasanya berupa tugas penulisan paper, tugas kelompok, tugas mandiri, atau penulisan makalah untuk dipresentasikan. Pelaksanaan ujian tugas diatur sendiri oleh dosen yang bersangkutan. Nilai ujian tugas berbobot 20 % dari nilai akhir.

c. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester ialah ujian untuk menilai kemampuan peserta program dalam menguasai bahan-bahan perkuliahan yang disajikan selama kuliah pada semester tersebut. Ujian ini diadakan pada setiap akhir semester yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi. Ujian akhir semester mempunyai bobot 40 % dari nilai akhir.

d. Ujian Tesis

1. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dengan melakukan penelitian dan membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tesis yang akan diuji dalam satu sidang terbuka yang disebut Ujian Tesis.
2. Ujian Tesis dilakukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai masalah yang dibahas dalam tesis.
3. Penentuan pelaksanaan ujian tesis diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif.
5. Panitia Ujian Tesis terdiri dari:
 - Penanggungjawab : Dekan
 - Ketua : Ketua Program Studi
 - Sekretaris : Sekretaris Prodi (Bila telah memenuhi persyaratan)
 - Anggota : - Pembimbing Utama
 - Pembantu Dekan I (Bila telah memenuhi persyaratan)
 - Dosen Penguji
6. Personalia panitia ujian ditetapkan oleh Dekan Fakultas Sastra UISU.

6.2 Sistem Evaluasi

1. Ujian Semester

- 1.1 Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memberikan nilai berupa huruf: A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, dan D, sebagai konversi nilai angka 0 –100, yang dinyatakan dalam bobot 0–4, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Nilai	Bobot	Rentang Nilai	Predikat Kelulusan
A	3.76 - 4.00	90 – 100	Pujian
A ⁻	3.51 - 3.75	85 - 89	Sangat Memuaskan
B ⁺	3.01 - 3.50	80 - 84	Lebih dari memuaskan
B	2.76 - 3.00	75 - 79	Memuaskan
B ⁻	2.51 - 2.75	70 - 74	Cukup

C+	2.25 - 2.50	65 - 69	Hampir Cukup
C	2.00 - 2.24	60 - 64	Gagal
D	< 2.00	< 60	Gagal

1.2 Batas kelulusan matakuliah adalah nilai C+, matakuliah yang mendapat nilai kurang dari C+ dianggap tidak lulus dan harus diambil kembali pada semester atau tahun berikutnya. Pengambilan matakuliah ini kembali harus dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.

1.3 Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung menggunakan rumus:

$$IPS = \frac{\text{Bobot} \times \text{SKS matakuliah}}{\sum \text{SKS per semester}}$$

1.4 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\text{Bobot} \times \text{SKS matakuliah}}{\sum \text{SKS seluruh semester}}$$

1.5. Indeks Prestasi Predikat Kelulusan (IPPK) dihitung dengan menambahkan *Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)* ditambah dengan *Nilai Ujian Tesis (NUT)* dibagi dua, seperti rumus dibawah ini.

$$IPPK = \frac{IPK + NUT}{2}$$

2. Ujian Tesis

1. Kriteria penilaian ujian tesis terdiri atas:

- a. Orisinalitas atau keaslian tesis.
- b. Bobot permasalahan yang dikemukakan.
- c. Metodologi penelitian.
- d. Landasan teori.
- e. Penalaran.
- f. Ketepatan cara pengumpulan data.
- g. Sistematika penyajian dan teknik penulisan ilmiah.
- h. Penarikan kesimpulan dan saran.
- i. Kemampuan mempertahankan isi tesis dalam menjawab pertanyaan penguji dalam ujian tesis.

2. Kriteria penilaian ujian tesis menggunakan skor sebagaimana tertera pada tabel poin 1.1 di atas.
3. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis diberi kesempatan untuk mengulang ujian setelah tesisnya diperbaiki sesuai dengan perbaikan yang direkomendasikan panitia penguji. Ujian ulang tesis dapat dilakukan 2 (dua) bulan setelah ujian pertama.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan predikat kelulusan dengan yudisium sebagai berikut:

Rentang Nilai	Yudisium
3.75 – 4.00	Dengan Pujian
3.40 – 3.74	Sangat memuaskan
2.75 – 3.39	Memuaskan
< 2.75	Gagal

Predikat yudisium *Cum Laude* dapat diberikan kepada mahasiswa yang mendapat hasil Yudisium *Dengan Pujian* dengan ketentuan masa studi mahasiswa tersebut tidak lebih dari 4 (empat) semester termasuk masa penulisan tesis.

BAB VII

ETIKA DAN SANKSI AKADEMIK

Kehidupan kampus UISU adalah keseluruhan sistem pendidikan yang berlaku di UISU. Seluruh warga UISU wajib menciptakan dan menjaga suasana kampus yang kondusif agar seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan institusional UISU dapat tercapai.

7.1 Etika Akademik

- a. Program Magister Sastra UISU adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang bertujuan meningkatkan mutu dan wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk melaksanakan kegiatan akademik ini diperlukan standar perilaku dan etika akademik yang merupakan seperangkat nilai dan norma yang dipakai sebagai acuan dalam sikap dan perilaku, baik bagi mahasiswa, dosen, pembimbing, staf administrasi, maupun pengelola.
- c. Nilai dan norma perilaku akademik ini mengacu kepada dasar pemikiran sebagai berikut:
 1. Pengetahuan ilmiah merupakan upaya manusia untuk mencari kebenaran secara dinamis ke arah penemuan pengetahuan yang lebih rasional, akurat, dan teruji. Oleh karena itu tidak seorangpun manusia bisa mengajukan klaim bahwa dialah satu-satunya pemilik pengetahuan yang benar. Kebenaran dalam kegiatan akademik ditentukan lewat wacana intelektual yang berdasarkan argumentasi keilmuan yang baik menyangkut substansi material maupun keabsahan alur pemikiran.
 2. Upaya manusia dalam menemukan kebenaran harus didasari ladsan etika kelimuan yang menjunjung tinggi kejujuran. Setiap ketidakjujuran dalam kegiatan akademik seperti plagiat, memalsukan data, mencuri gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan kegiatan lainnya yang tidak jujur merupakan pelanggaran terhadap etika akademik kerenanya dapat dikenakan sanksi.

3. Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan dari pembelajar kepada pelajar secara terarah, terencana, dan terprogram dalam upaya membentuk kepribadian. Dalam konteks ini, maka pelajar adalah subyek utama dalam kegiatan pendidikan untuk diproses sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses pendidikan ini membutuhkan dosen, pembimbing, dan pengelola yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pendidikan tersebut.

7.2 Hak Mahasiswa

- a. Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan penelitian selama hal ini ditopang oleh kaidah keilmuan.
- b. Mempunyai hak untuk menentukan tujuan dan metode penelitian serta teknis analisis yang relevan selama ditopang oleh kaidah-kaidah keilmuan.
- c. Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan akademik dari dosen dan pembimbing secara teratur dalam suasana santun yang tidak merendahkan suasana akademik yang berlandaskan etika keilmuan.
- d. Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku secara santun yang tidak merendahkan martabat seseorang.
- e. Mempunyai hak untuk menyarankan perubahan komposisi komisi pembimbing bila:
 - Hak-hak tidak dipenuhi.
 - Pembimbing Tesis meninggalkan kota Medan lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - Pembimbing Tesis tidak dapat melakukan kewajiban karena sakit melebihi masa tiga bulan.
 - Dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat keputusan tentang Komisi Pembimbing Tesis diterbitkan, usulan penelitian mahasiswa belum disetujui Komisi Pembimbing.
 - Dalam jangka waktu lima semester sejak pendaftaran belum dapat menyelesaikan tesis karena proses bimbingan yang tidak efektif.

- Terjadi konflik antara mahasiswa dengan Komisi Pembimbing mengenai usulan penelitian dan penyelesaian tesis yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

7.3 Kewajiban Mahasiswa

- a. Bertindak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan hukum.
- b. Bertindak hormat dan santun terhadap dosen, pembimbing, dan pengelola.
- c. Melakukan kegiatan akademik secara jujur dengan tidak melakukan tindakan plagiat, mencuri gagasan orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya dan tindakan-tindakan lain yang tercela.
- d. Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan dan tulisan yang bersifat keilmuan sesuai dengan kematangan intelektual.
- e. Wajib menjunjung tinggi nama Program Magister dalam perkataan dan perbuatan.
- f. Dilarang menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing, dan pengelola Program Magister UISU atau pihak lainnya.

7.4 Hak Dosen

- a. Mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat selama ditopang oleh akidah keilmuan.
- b. Mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kegiatan akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
- d. Mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan kehormatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Mempunyai hak untuk mengundurkan diri selaku pembimbing bila:
 - Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan penelitian yang tidak dapat dipertemukan.

- Mahasiswa melakukan tindakan akademik yang tercela.
 - Mahasiswa tidak memenuhi prosedur penelitian yang berlaku, misalnya mahasiswa telah mengumpulkan data tanpa meminta persetujuan pembimbing dalam penyusunan instrumen.
- f. Dalam hal mengundurkan diri, pembimbing mempunyai hak terhadap imbalan yang harus dibayarkan oleh pengelola.

7.5 Kewajiban Dosen

- a. Memberikan garis-garis besar program pengajaran serta tujuan, metode dan penilaian perkuliahan.
- b. Memberikan perkuliahan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- c. Memberikan penilaian hasil belajar secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bertindak sesuai dengan norma kesusilaan dan hukum.
- e. Bertindak dengan prinsip *Tut Wuri Handayani* dalam wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang.
- f. Mematuhi peraturan yang ditetapkan Pimpinan mengenai kegiatan akademik.
- g. Bertindak menjaga martabat Program Magister Sastra UISU yang memberikan kepercayaan dan kewenangan sebagai dosen atau pembimbing.

7.6 Kewajiban Pembimbing

- a. Memberikan bimbingan secara teratur dan berkelanjutan (minimal dua kali dalam sebulan).
- b. Menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis data yang relevan selama hal itu dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan.
- c. Mengarahkan pilihan mahasiswa tersebut agar lebih rasional, akurat, dan teruji ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam kegiatan penelitian.

- d. Bertindak dengan prinsip *tut wuri handayani* dalam membimbing mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang.
- e. Mematuhi peraturan yang ditetapkan Pimpinan Magister mengenai kegiatan akademik.
- f. Bertindak menjaga martabat Program Magister UISU yang memberikan kepercayaan dan kewenangan sebagai pembimbing.

7.7 Tata Tertib Mahasiswa

Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa:

- a. Wajib berpakaian rapi, sopan dan Islami pada tiap perkuliahan.
- b. Tidak diperkenankan memakai sandal atau sepatu sandal selama berada dalam lingkungan kampus.
- c. Tidak diperkenankan merokok selama berada di dalam ruang belajar.
- d. Tidak membawa makanan/minuman ke (dalam) ruang belajar.
- e. Wajib bersikap sopan dan santun kepada seluruh staf pengajar, staf karyawan, dan Pimpinan Program Magister Universitas Islam Sumatera Utara.
- f. Menjaga hubungan baik dengan (antar) sesama peserta program.

7.8 Prosedur Pemberian Sanksi

- a. Setiap pelanggaran terhadap etika akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela.
- b. Setiap etika akademik tercela akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.
- c. Setiap anggota sivitas akademika mempunyai hak untuk melaporkan terjadinya perilaku akademik tercela kepada Pimpinan Program Magister.
- d. Pimpinan Program Magister akan mengadakan klarifikasi laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.

- e. Pimpinan Program Magister Sastra akan mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan dalam butir (d) tersebut di atas dan memberikan sanksi yang sesuai.

7.9 Bentuk Sanksi

1. Sanksi akademik bagi mahasiswa dapat berbentuk:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pemutusan hubungan studi (D.O).

2. Sanksi akademik bagi dosen dan pembimbing:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa Program Magister Sastra UISU.

3. Sanksi akademik bagi pengelola:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Usul pembebasan dari kewenangan mengelola Program Magister Sastra UISU kepada atasannya yang berwenang.

7.10 Arbitrase dan Hak Kepemilikan Intelektual

- a. Bila terjadi perselisihan antara Komisi Pembimbing dan mahasiswa dalam proses bimbingan, maka pimpinan akan melakukan arbitrase (tindakan menengahi).
- b. Arbitrase ini didasarkan kepada:
 - Argumentasi keilmuan, dan
 - Etika perilaku akademik.
- c. Mahasiswa mempunyai hak kepemilikan intelektual atas penelitiannya.

- d. Dosen dan pengelola mempunyai hak kepemilikan intelektual atas penelitian, pengembangan, dan kajian yang dibiayai Program Magister dengan catatan bahwa penyandang dana mempunyai hak untuk mempergunakan penemuan tersebut untuk kegiatan pendidikan.

BAB VIII

KURIKULUM

Program Magister Sastra, Program Studi Sastra Inggris UISU Medan selama ini menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002. Terhitung mulai tahun akademik 2016/2017 Program Magister Sastra UISU menggunakan Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan penerapannya melalui ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan kurikulum tersebut bertujuan untuk mencapai kompetensi dan kualifikasi lulusan yang lebih berorientasi kepada kemampuan lulusan untuk diserap pasar kerja setelah mengikuti perkuliahan di program Magister Sastra Inggris UISU.

Berdasarkan perbedaan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi yang menekankan pada luaran Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing dalam masyarakat global, Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menitikberatkan pada kemampuan dalam bersaing di Pasar Global, dengan basis kualifikasi lulusan yang lebih tinggi, dimana luaran PT dapat diterima secara global, dengan metode penyusunan yang berjenjang pada kualifikasi kompetensi yang dimiliki, dengan penekanan *outcome* yang tersertifikasi dengan *hardskill* dan *softskill* yang seimbang dan dengan sistem pembelajaran SCL, maka Program Magister Sastra Inggris perlu melaksanakan perubahan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum

Program Magister Program Studi Sastra Inggris UISU dapat dilihat pada tabel berikut:

DAFTAR MATAKULIAH
KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
(KKNI) PROGRAM MAGISTER SASTRA INGGRIS

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	SKS
1.	MPB011	Translation	2
2.	MKK012	English Grammar	2
3.	MPK013	Islamic Literature	2
4.	MKK014	Discourse Analysis	2
5.	MKK015	Linguistics Study	2
6.	MKK016	Literary Study	2
7.	MKK017	History of English Literature	2
			14
8.	MKK021	Phonology	2
9.	MKB022	Poetry	2
10	MKB023	Novel	2
11	MKK024	Pattern and Usage	2
12	MBB025	Research Methodology	2
13	MKK026	Literary Criticism	2
14	MKK027	Advanced English Grammar	2
			14

15.	MKB031	Syntax	2
16.	MKB032	Semantics	2
17.	MKB033	Creative Writing	2
18.	MKB034	Drama	2
19.	MPB035	Language Teaching	2
20.	MKB036	Pragmatics	2
21.	MBB037	Literature Seminar*	2*
22.	MBB037	Linguistics Seminar*	2*
			14
23.	MBB041	Colloquium	5
24.	MBB042	Research Dissemination	5
25.	MPB043	Thesis	10
26.	MBB044	Journal	10
			30
TOTAL SKS 72			

Keterangan: * = Matakuliah pilihan

BAB IX
TENAGA PENGAJAR

Tenaga pengajar pada Program Magister, Program Studi Sastra Inggris terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak tetap.

Dosen Tetap

No.	Nama	NIDN	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan	Bidang Keahlian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumino Suhadi	0129115401	Profesor	Drs, MA, Ph.D	S1=Universitas Islam Sumatera Utara S2=University of Delhi S3=Aligarh Muslim University	S1=Sastra Inggris S2=Linguistik S3=Linguistik
2.	Efendi Barus	010707701	Profesor	Drs, M.A, Ph.D.	S1=Universitas Islam Sumatera Utara S2=University of Delhi S3=Aligarh Muslim University	S1=Sastra Inggris S2=Linguistik S3=Linguistik
3.	Darman Sitepu	0006055202	Lektor Kepala	Drs, MA	S1= Universitas Sumatera Utara S2=Aligarh Muslim University	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris

4.	Purwarno	0107077101	Lektor Kepala	SS, MA	S1= UISU Medan S2=Jamia Millia Islamia, New Delhi	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris
5.	Devi Pratiwy	0101107201	Lektor	SS, M.Hum	S1= Universitas Islam Sumatera Utara S2=Universitas Sumatera Utara	S1= Sastra Inggris S2= Linguistik Terapan
6.	Azmir Pasaribu	0101095301	Lektor	Drs, MA	S1= UISU Medan S2=Aligarh Muslim University	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris
7.	M. Manugeren	0102046102	Lektor	Drs, MA	S1= UISU Medan S2=Aligarh Muslim University, Aligarh Kandidat S3= Universitas Sumatera Utara	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris
8.	Purwanto Siwi	0129076901	Lektor	Drs, MA	S1=UISU Medan S2=Delhi University Kandidat S3= Universitas Sumatera Utara	S1= Sastra Inggris S2=Linguistik

9.	M. Ali Pawiro	0117096501	Asisten Ahli	Drs, MA	S1= UISU S2=Delhi University Kandidat S3= Universitas Sumatera Utara	S1= Sastra Inggris S2=Linguistik
----	------------------	------------	--------------	---------	---	--

Dosen Tidak Tetap

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Amrin Saragih	0013015502	Profesor	Drs, MA, Ph.D.	S1=Universitas Negeri Medan S2=Universitas Sydney S3=La Trobe University	S1=Sastra Inggris S2=Linguistik S3=Doktor Filosofi
2.	Syahron Lubis	0013105103	Profesor	Dr, MA	S1=Universitas Sumatera Utara S2=Macquarie University, Sydney S3=Universitas Sumatera Utara	S1= Linguistik S2=Linguistik S3=Linguistik
3.	Andang Suhendi	0119026901	Lektor Kepala	SS, MA	S1= UISU Medan S2=Universiti Sains Malaysia	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris
4.	Zulfan Sahri	0102046901	Lektor	SS, MS	S1=UISU Medan S2=Universitas Islam Sumatera Utara	S1= Sastra Inggris S2=Sastra Inggris